



PUTUSAN
Nomor 905 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep. alias
EBI bin ZULKIFLI;**

Tempat lahir : Muara Teweh;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/20 Februari 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pinus Kompleks Kesehatan
Nomor 09 RT. 003 RW. 14 Kelurahan
Panurung, Kecamatan Pahandut, Kota
Palang Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka
Raya karena didakwa:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep Als. EBI bin ZULKIFLI, pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5 Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan Surat Pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada Pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep Als. EBI bin ZULKIFLI mulai masuk bekerja di STIKES Eka Harap Kota Palangka Raya sejak tahun

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan di sekolahkan ke RKZ Surabaya oleh Yayasan Eka Harahap sampai tahun 2011 selanjutnya Terdakwa kembali disekolahkan oleh Yayasan Eka Harahap di Sint Carolus Jakarta hingga mendapat gelar S-2 pada tahun 2013;

- Bahwa pada tanggal 26 September tahun 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerja antara Terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep dengan pihak Yayasan Eka Harap Palangka Raya yang intinya mulai terhitung tanggal 26 September 2011 pihak kedua akan menyelesaikan masa kontrak dengan pihak pertama selama 11 tahun serta pihak Pertama bersedia membiayai seluruh kebutuhan sekolah dari S-1 sampai dengan S-2 dengan ketentuan setelah selesai sekolah Pihak Kedua harus bekerja di Yayasan Eka Harap Kota Palangka Raya dan Surat Perjanian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai;
- Bahwa setelah lulus S-2 pada tahun 2013 Terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep bekerja di Yayasan Eka Harap Palangka Raya dengan jabatan Dosen mulai Januari tahun 2014 dengan Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp2.990.000,00/bulan lalu mulai bulan Maret tahun 2014 terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp3.155.000,00/bulan kemudian mulai bulan Juli 2014 Terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp3.425.000,00/bulan dan terakhir bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa menerima Gaji Pokok dan tunjangan sebesar Rp3.075.000,00/bulan;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 Terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep dengan mengajak Saksi YULIANTIE S.Kep untuk berangkat ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5 Palangka Raya untuk menceritakan tentang kontrak kerja berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Kerja) yang dianggap terdakwa tidak sesuai, kenaikan pangkat tidak jelas dan BPJS Kesehatan yang dilaporkan oleh Yayasan Eka Harap hanya gaji pokok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dengan sengaja memasukkan dengan menulis Surat Pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya yang berisi pemberitahuan tentang Yayasan Eka Harap yang telah melakukan pelanggaran terhadap para pekerja yang bekerja di STIKES Eka Harap di bawah naungan Yayasan Eka harap dengan mengatakan "saya sebagai karyawan disana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka" diantaranya tentang Kontrak Kerja menggunakan Kontrak kerja

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, Kenaikan Pangkat yang tidak jelas serta BPJS Kesehatan yang hanya melaporkan gaji pokok saja dan selain ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya juga pada tanggal 9 Oktober 2015 Terdakwa mengirimkan Surat Pengaduan yang isinya sama kepada Walikota Palangka Raya;

- Bahwa hasil tanggapan-tanggapan dari Biro Hukum Kota Palangka Raya menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak menjadi masalah karena itu kebijakan dari Yayasan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sudah ditandatangani Terdakwa merupakan perjanjian mengikat dan menjadi undang-undang bagi pekerja dan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hak dari Terdakwa tidak ada yang dirugikan, penghasilan yang diterima lebih dari penghasilan Pegawai Negeri, PNS tidak menerima THR kecuali gaji 13 serta untuk BPJS tidak melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sudah sesuai aturan;
- Bahwa Surat Pengaduan yang dibuat Terdakwa Ns. NORLITA FEBRIANI, M.Kep Als. EBI bin ZULKIFLI atas pemberitahuan yang palsu karena tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Pembesar Negeri yaitu kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya dan Kantor Walikota Palangka Raya tentang Yayasan Eka Harap Palangka Raya sehingga kehormatan atau nama baik orang itu yaitu Yayasan Eka Harap Palangka Raya jadi tersinggung dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep als. Ebi bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan Surat Pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada Pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung"

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M. Kep als. Ebi bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri. Ns. Norlita Febriani, M.Kep als. Ebi bin Zulkifli, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 637/Pid.B/2016/PN Plk tanggal 21 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. alias Ebi bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. alias Ebi bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri. Ns. Norlita Febriani, M.Kep als. Ebi bin Zulkifli, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 27/PID/2017/PT PLK tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 637/Pid.B/2016/PN Plk tanggal 21 Maret 2017 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, Mkep als Ebi binti Zulkifli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar surat pengaduan Sdri Ns. Norlita Febriani, Mkep als Ebi binti Zulkifli, tanggal 8 September 2015 terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2017/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana dan keliru dalam penerapan hukum terkait penafsiran unsur-unsur Pasal 317 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

A. Kekeliruan penerapan hukum penafsiran terkait unsur “dengan sengaja”.

1. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim surat pengaduan tertanggal 8 September 2015 kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya adalah agar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya memeriksa STIKES Eka Harap Palangka Raya dan terselesainya permasalahan hak karyawan terkait Kontrak Kerja, Kepangkatan, BPJS;
2. Bahwa akan tetapi Terdakwa dengan sengaja dalam mewujudkan maksud dan tujuannya tersebut dilakukan dengan cara-cara melawan hukum pidana;
3. Bahwa terkait unsur “dengan sengaja” dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voowaardelijk-opzet*);
4. Bahwa Terdakwa dalam hal ini melakukan kesengajaan dengan maksud;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut ilmu hukum pidana, kesengajaan dengan maksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
6. Bahwa oleh karenanya maka terdakwa dengan sengaja memasukan kalimat “saya sebagai karyawan disana merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” dalam alinea pertama surat tersebut dengan maksud agar STIKES Eka Harap Palangka Raya diperiksa oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan permasalahan terdakwa dengan STIKES Eka Harap Palangka Raya terkait dengan Kontrak Kerja, Kepangkatan dan BPJS terselesaikan;
7. Bahwa dimasukkannya kalimat “saya sebagai karyawan disana merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” oleh Terdakwa dalam surat pengaduannya ini berakibat pada terserangnya kehormatan dan nama baik STIKES Eka Harap Palangka Raya;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyerang kehormatan dan nama baik STIKES Eka Harap Palangka Raya, berpengaruh besar terhadap menurunnya jumlah penerimaan siswa baru STIKES Eka Harap Palangka Raya yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian besar;
9. Bahwa ditambahkan pula jika unsur kesengajaan dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana, menurut pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 173 dan hal. 229), adalah jika pengaduan atau pemberitahuan “Palsu” tersebut dilakukan dengan sengaja, bukan karena keliru atau karena tidak tahu lebih lanjut. Bahwa dalam hal ini terdakwa secara jelas mengetahui, menginsyafi perbuatannya atau sama sekali tidak ada kekeliruan, hal mana dapat disimpulkan dari fakta bahwa terdakwa mendatangi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya pada tanggal 7 September 2015, dan atas rekomendasi Kasi Hubungan Industrial Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Terdakwa pada tanggal 8 September 2015, mendatangi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan menyampaikan surat pengaduannya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang memasukan kalimat “saya sebagai karyawan disana

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” dalam surat pengaduannya tanggal 8 September 2015 hanyalah bentuk ekspresi Terdakwa terhadap permasalahannya adalah kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menafsirkan unsur dengan sengaja;

B. Kekeliruan penerapan penafsiran terkait unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu”.

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa unsur mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu dalam perkara aqua tidak terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru Karena Majelis Hakim keliru dalam penafsiran unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu” sebagaimana dimaksud Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana;

2. Bahwa unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu” harus diartikan bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pembesar/penguasa adalah tidak benar. Bahwa dalam surat pengaduan yang dibuat oleh terdakwa dimuat kalimat “saya sebagai karyawan disana merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” dari rumusan kalimat tersebut memberi arti bahwa terdakwa sebagai karyawan STIKES Eka Harap Palangka Raya, merasa dibodohi oleh TIKES Eka Harap Palangka Raya dan faktanya TIKES Eka Harap Palangka Raya tidak melakukan pembodohan/tidak menyebabkan terdakwa menjadi bodoh dan justru sebaliknya TIKES Eka Harap Palangka Raya memberikan bantuan biaya pendidikan kepada terdakwa hingga Terdakwa lulus menempuh pendidikan jenjang S-2 (Tamam);

3. Bahwa dengan demikian unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu” adalah terpenuhi secara hukum;

C. Kekeliruan penerapan hukum acara pidana dan kekeliruan dalam penerapan hukum penafsiran terkait unsur “sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”.

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah keliru dalam menafsirkan unsur “sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang” yang ada pada Pasal 317 Ayat (1) KUHP;

2. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 alinea keenam Majelis Hakim menafsirkan bahwa kehormatan atau nama baik yang diserang sebagai akibat adanya pengaduan palsu sebagaimana

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP haruslah dialami oleh seseorang yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijk person) dan tidak bisa diartikan lain selain orang perorangan (bukan badan hukum);

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak memberikan dasar hukum baik peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang menunjukkan bahwa “orang” atau “seseorang” yang kehormatan atau nama baiknya terserang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP ini hanya bisa ditafsirkan sebagai orang perorangan saja;
4. Bahwa tidak dimuatnya peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya adalah juga bentuk kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana;
5. Bahwa asas-asas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan hakim berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satunya adalah suatu putusan hakim harus memberikan alasan dan dasar putusan yang jelas dan rinci;
6. Bahwa berdasarkan asas suatu putusan harus memberikan alasan dan dasar yang jelas dan rinci tersebut, maka hendaknya setiap putusan mencakup dua bagian, yaitu :
 - a. Pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden) adalah tentang hal yang terjadi didepan pengadilan;
 - b. Pertimbangan hukum (rech gronden) yang menentukan nilai suatu putusan;
7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (rech gronden), fakta-fakta hukum harus dihubungkan dengan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau Doktrin hukum yang dijadikan dasar pengambilan suatu keputusan;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 638/k/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo Nomor : 492/k/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan :

“jika suatu putusan pengadilan kurang cukup pertimbangannya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi yang berakibat batalnya putusan tersebut”;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara ini sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 27/Pid/2017/PT.Plk tanggal 30 Mei 2017 adalah harus dibatalkan;
10. Bahwa seseorang yang kehormatan atau nama baiknya terserang sebagaimana Pasal 317 Ayat (1) KUHP dapat diartikan selain orang perorangan (*raturlijk person*) tetapi juga badan hukum (*rech person*);
11. Bahwa hal mana sesuai dengan Teori Fictie, yaitu badan hukum dianggap sebagai orang/ manusia sebagai subjek hukum karena hukum juga memberi hal dan kewajiban kepada badan hukum, bahwa badan hukum juga memiliki hak agar nama baiknya terjaga kehormatannya terjaga dan terlindungi oleh hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;
12. Bahwa dengan demikian maka "seseorang" yang dimaksud dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP tidak dapat diartikan secara sempit dengan hanya diartikan bahwa orang (*raturlijk person*) saja yang dapat dilindungi kehormatan dan nama baiknya, melainkan badan hukum adalah juga harus melindungi kehormatan dan nama baiknya di mata masyarakat;
13. Bahwa karenanya hukum pidana (Pasal 317 Ayat (1) KUHP) harus memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik STIKES Eka Harap Palangka Raya sebagai badan hukum di bidang pendidikan dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa. Karena akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang menyerang kehormatan dan nama baik STIKES Eka Harap Palangka Raya, menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap STIKES Eka Harap Palangka Raya semakin menurun;
14. Bahwa dengan demikian maka unsur "sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya Nomor 637/Pid.B/2016/PN Plk tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep. alias Ebi bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, Mkep alias Ebi binti Zulkifli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Unsur dakwaan yang terbukti menurut pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya hanya unsur kepada penguasa, sedangkan unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu tidak terpenuhi/ terbukti dari perbuatan Terdakwa, karena masalah yang diajukan Terdakwa kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya terkait permasalahan tenaga kerja yang dialami Terdakwa selama bekerja di STIKES Eka Harap Palangka Raya, yaitu masalah kontrak kerja, kepangkatan dan BPJS, bukan pengaduan yang palsu (tidak benar), melainkan pengaduan yang benar yang diajukan kepada lembaga yang berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan masalah yang dihadapi Terdakwa;

Unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang juga tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa, karena permasalahan yang diajukan Terdakwa bukan merupakan pengaduan yang mengakibatkan kehormatan atau nama baik seseorang terserang, apalagi surat Pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa ditujukan kepada Instansi atau pejabat yang memang berwenang untuk itu, bukan ditujukan kepada pribadi atau perseorangan;

Pernyataan Terdakwa dalam kalimat “saya sebagai karyawan di sana merasa diperbodoh selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka”, tidak bisa dikategorikan sebagai menyerang kehormatan, kalimat tersebut hanya merupakan ekspresi perasaan Terdakwa terhadap permasalahan yang dihadapinya, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah benar adanya. Oleh karena itu, pengaduan Terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai “Pengaduan atau pemberitahuan palsu”, Terdakwa menulis surat pengaduan memang disengaja, akan tetapi dengan maksud tidak lain dan tidak bukan adalah agar permasalahan yang dihadapinya dengan STIKES Eka Harap Palangka Raya ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang untuk diselesaikan;

2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengenai hukum pembuktian tentang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pengaduan palsu yang didakwakan Penuntut Umum karena menurut Penuntut Umum terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep alias Ebi bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang secara yuridis bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum;
3. Selain itu, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut lebih merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo* yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 905 K/Pid/2017